

# Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

## KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.  
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy  
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

|               |   |
|---------------|---|
| Item Type     | Journal volume  |
| Authors       | Muamar, Afif  |
| Publisher     | UIN Sunan Kalijaga  |
| Rights        | With permission of the license/copyright holder   |
| Download date | 2026-06-29 15:46:45   |
| Link to Item  | <a href="http://hdl.handle.net/20.500.12424/233609">http://hdl.handle.net/20.500.12424/233609</a> |

KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL  
TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA: ANTARA UU  
PERKAWINAN DAN FIKIH KONVENSIONAL

Afif Muamar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes

Email: afie\_ef85@yahoo.co.id

Abstract

The aim of marriage is for procreation, but the validity of the marriage itself also participating to determine the validity of the birth of children nasab later. Along with the times that any Islamic family law in Indonesia has undergone many changes. Because of that provision nasab legitimate child, illegitimate child of reproductive technology and man-made law was not immune from the effects of changes there. To respond this issue, it should be used instead of a reference source is limited to conventional Fiqh books, it means that it is continues logic of the completed product of what is called as "Islamic law". Therefore, the Indonesian regulation—such as Law of Marriage No.1 (1974) and the Islamic Law Compilation—are the major references in answering the problems, it certainly lead to unrest in the community on legal certainty.

[Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi keabsahan perkawinan itu sendiri juga turut serta dalam menentukan keabsahan nasab anak yang dilahirkannya nanti. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, hukum Keluarga Islam di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Karena itu, ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia pun hukumnya tidak luput dari pengaruh perubahan yang ada. Untuk memberikan jawaban atas perkembangan masalah di atas, maka sudah seharusnya sumber rujukan yang dipergunakan bukan terbatas pada kitab-kitab Fikih Konvensional saja, yang notabene sebagai suatu kelanjutan logis atau salah satu produk jadi dari apa yang sering disebut sebagai hukum Islam. Karena itu, peraturan hukum di Indonesia—seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—juga harus menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang bisa saja suatu saat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.]

Afif Muamar

Kata Kunci: Nasab, Anak Sah, Anak Tidak Sah, Inseminasi Buatan, Kloning

## A. Pendahuluan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan kehadirannya, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai. Anak juga tumpuan harapan bagi orang tua. Selain itu, dalam ikatan perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi satu dengan yang lainnya.

Dalam Islam, perkawinan adalah cara yang disyariatkan Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan serta untuk mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup>

وأتوا النساء صدقاتاً بنخله . فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مر<sup>2</sup>?

Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Karena itu, perkawinan dinilai sangat penting, karena keabsahannya turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan (nasab) yang lahir dari perkawinan.<sup>3</sup>

Namun, persoalan nasab akhir-akhir ini mendapat sorotan publik. Bukan hanya karena ia sebagai masalah yang diperdebatkan para ulama. Lebih dari itu, hukum Islam yang berlaku di Indonesia cenderung dianggap keluar dari pakem para fuqaha. Berbagai peraturan yang mengatur anak sah dan tidak sah, semisal dalam UU Perkawinan dan KHI, dinilai berseberangan dengan para fuqaha. Bahkan, ada yang menyebut beberapa peraturan itu justru memberi kesempatan pada kemungkinan adanya anak yang dianggap sah padahal ia anak tidak sah.

---

<sup>1</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islam (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>2</sup> Al-Nisa' (4): 4.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

Hal ini tentu akan memunculkan kerancuan bagi ketentuan nasab anaknya.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yakni ditemukannya rekayasa genetika yang bisa menghasilkan keturunan tanpa harus menikah terlebih dahulu, menambah persoalan penetapan nasab semakin pelik dan krusial. Pasalnya, teknologi rekayasa genetika manusia, seperti inseminasi buatan dan kloning, yang dianggap sebagai pencapaian mengagumkan dalam bidang kedokteran itu, memunculkan sejumlah persoalan. Misalnya, bagaimana menghukumi anak hasil rekayasa ilmiah manusia itu dan bagaimana nasabnya? Apakah anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan sperma donor bisa dianggap anak sah dan bagaimana ketentuan nasabnya? Bagaimana pula bila benih sang suami itu ditanamkan pada ibu donor? Apakah ketentuan nasabnya sama seperti anak sah sehingga nasabnya dapat diketahui dengan jelas?

Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana sejatinya hukum Islam di Indonesia dalam persoalan penentuan nasab anak sah, anak tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan. Setelah diketahui ketentuan dari Undang-undang keluarga kontemporer, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tulisan ini akan memetakan bagaimana perbandingan undang-undang keluarga kontemporer dengan konsep fikih konvensional dalam menjawab permasalahan di atas.

### B. Pengertian Nasab

Secara etimologis, nasab berasal dari Bahasa Arab yang berarti penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-karibnya, seseorang, ataupun pada kaumnya. Dalam bahasa Indonesia, nasab berarti keturunan (terutama dari pihak Bapak). Sementara secara terminologis, nasab berarti pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Dalam Al-Quran, kata nasab disebutkan sebanyak tiga kali,<sup>5</sup> yaitu dalam Al-Furqan (25):

---

<sup>4</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>.

<sup>5</sup> Ahmad bin Hasan, Fath al-Rahman (Surabaya: al-Hidayah, 1322 H), hlm. 433.

54,<sup>6</sup> Ash-Shaffat (37): 158,<sup>7</sup> dan Al-Mu'minun (23): 101.<sup>8</sup> Dari ketiga ayat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kata nasab bermakna kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Penetapan asal-usul anak (nasab) dalam hukum Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>9</sup>

Dalam al-Qur'an, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah dan anak tersebut benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya terikat dalam perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu, sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim) seorang ibu. Dengan demikian, titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.

Dalam Islam, perkawinan dinyatakan sah sesudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun<sup>10</sup> yang ditetapkan oleh agama. Syarat sahnya perkawinan merupakan suatu hal yang signifikan, karena hal itu merupakan suatu patokan dalam menentukan sejak kapan hubungan kelamin antara seorang wanita dan pria dihalalkan. Jadi, kehalalan hubungan kelamin antara seorang wanita dan pria dalam Islam, yaitu ketika sebuah perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh syariat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

---

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا . وكان ربك قديرا <sup>6</sup>

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا . ولقد علمت الجنة ؟م محضرون <sup>7</sup>

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون <sup>8</sup>

<sup>9</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.

<sup>10</sup> Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Lihat KHI pasal 14.

C. Anak Sah dan Tidak Sah (Konsep Hukum Perkawinan Indonesia)

1. Anak Sah

Dalam hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititikberatkan pada satu garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah sendiri diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa selama bayi yang dikandung terlahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut bisa disebut sebagai anak yang sah.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibunya.

Pengertian anak sah di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam aturan ini, anak sah didefinisikan dengan: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya.”<sup>11</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, jika, pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan: (1) setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil kemudian melahirkan. (2) sebelum terjadinya akad perkawinan istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya disandarkan pada kedua orang tuanya. Kedua, anak yang

---

<sup>11</sup> KUH Perdata Pasal 250.

dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung dan kloning.

Setelah mengetahui lebih lanjut tentang hubungan asal-usul anak dengan orang tuanya, maka diperlukan pembuktian dengan diadakannya akte kelahiran.<sup>12</sup> Oleh karena itu, fungsi akte kelahiran adalah sebagai bukti otentik asal-usul anak, bukan sebagai bukti keabsahannya. Aturan ini merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum Islam.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 55 ditegaskan, bahwa:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila hubungan hukum antara orang tua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka sebagai akibatnya—secara hukum—anak tersebut tidak serta-merta bisa mencantumkan nama lelaki yang menikahi ibunya sebagai seorang ayah dalam akte kelahirannya.

## 2. Anak Tidak Sah

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Hasil dari perzinaan membawa efek bukan hanya kepada si pelakunya, melainkan juga pada pihak lain, yaitu anak yang dilahirkannya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 43, dinyatakan bahwa: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>12</sup> Lihat KHI pasal 103 dan UUP No. 1/1974 Pasal 55.

Apabila pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan pasal di atasnya, yaitu pasal 42, maka akan didapati suatu pengertian bahwa anak luar kawin bukan tergolong ke dalam anak yang sah. Di samping itu, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>13</sup>

Dalam pasal 44 UU yang sama disebutkan bahwa (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini senada dengan ketentuan dalam KHI pasal 100 yang menyatakan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Jika seorang suami menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya itu bukan dari benihnya, ia harus menempuh berbagai proses yang harus dilakukan sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 101 dan 102. Dalam pasal 101 disebutkan bahwa “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.” Sementara pasal 102 menegaskan bahwa (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dari uraian di atas, bisa disebutkan bahwa anak sah menurut hukum positif, termasuk di dalamnya hukum Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar ketentuan itu, maka anak yang terlahir baru dikatakan sebagai anak tidak sah, yakni anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan hubungan perdata dengan keluarga ibunya.

### 3. Anak Hasil Reproduksi Buatan

---

<sup>13</sup> Lihat KHI pasal 100.

### 1. Hasil Inseminasi Buatan

Kata inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Artificial Insemination* dan istilah Arab التلقيح الصناعي. Inseminasi buatan adalah cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan.<sup>14</sup>

Inseminasi buatan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh suami-istri yang mandul agar mendapatkan keturunan. Dalam ilmu kedokteran, ada dua teknik yang lazim digunakan dalam melakukan inseminasi buatan. Pertama, teknik *Fertilization in Vitro* (FIV), yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung (*Vitro*), dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer ke rahim. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula,<sup>15</sup> hasil fertilisasi tersebut ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung yang sesungguhnya, karena pembuahan tersebut terjadi di luar tubuh.

Kedua, teknik *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT), atau bisa disebut *Tandur Alih Gamet Intra Tuba* (TAGIT), adalah usaha mempertemukan sel benih (*gamet*), yaitu ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba<sup>16</sup> ke dalam ampulla. Metode ini sebenarnya bukan pengertian bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan tersebut ada di dalam saluran telur si calon ibu itu sendiri.<sup>17</sup>

Dari dua teknik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak

---

<sup>14</sup> M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 3.

<sup>15</sup> Suatu bentuk sel seperti bola (bulat) akibat pembelahan sel terus-menerus dengan keberadaan yang rapat antara sel yang satu dengan yang lainnya.

<sup>16</sup> Pipa dari gelas yang bisa berbentuk seperti karet dan lain sebagainya.

<sup>17</sup> Nukman Muloek, *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985), hlm. 198. Lihat juga M. Shaheb Tahar, *Inseminasi...* hlm. 9-10.

sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b.

Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.

## 2. Kloning

Istilah 'kloning' berasal dari kata 'klon' (Yunani) yang berarti potongan atau pangkasan tanaman, dalam bahasa Inggris disebut done yang berarti duplikasi, penggandaan, membuat objek yang sama persis. Dalam konteks sains, kloning didefinisikan sebagai sebuah rekayasa genetika dengan cara pembelahan dan pencangkakan sel dewasa di laboratorium dan bila telah berhasil kemudian dibiakkan dalam rahim organisme.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab kloning disebut al-Intinsakh.

Awalnya, para ahli telah membuktikan keberhasilan kloning pada tanaman dan hewan. Teknik kloning pada hewan mulai mencuat pada awal Maret 1997, ketika Ian Wilmut dari Roslin Institute (Skotlandia) berhasil mengkloning sel kambing dewasa sehingga lahirlah Dolly (Februari 1997), dan dari laboratorium yang sama kemudian dilahirkan domba lain yang diberi nama Polly (Juli 1997). Dilihat dari tujuannya, kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitas, dan mencari obat alami bagi penyakit-penyakit kronis, menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.<sup>19</sup>

Tujuan dilakukan kloning adalah untuk mendapatkan anak kloning dari orang yang dikloning, memproduksi sejumlah individu yang secara genetik identik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses

---

<sup>18</sup> Yuzo Adhinarta, S.T. "Hari Ini Domba, Besok Gembala, Sebuah Kritik Terhadap Cloning dan Semangat Zaman" di [http://members.tripod.com/~GKA\\_Gloria/feb98.htm](http://members.tripod.com/~GKA_Gloria/feb98.htm).

<sup>19</sup> Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 12-15.

seksual dengan Fertilisasi in Vitro dan aseksual dengan menggunakan sel somatis sebagai sumber gen.

Pada kloning seksual, secara teknis, langkah awal yang dilakukan adalah Fertilisasi in Vitro. Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai empat sampai delapan sel, segera dilakukan *splitting* (pemotongan dengan teknik mikromanipulasi) menjadi dua atau empat bagian. Bagian-bagian embrio ini dapat ditumbuhkan kembali dalam inkubator hingga berkembang menjadi embrio normal yang memiliki genetik sama. Setelah mencapai fase blastosis, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur sembilan bulan. Berbeda dengan kloning seksual, pada kloning aseksual fertilisasi tidak dilakukan menggunakan sperma, tetapi hanya sebuah sel telur terfertilisasi semu yang dikeluarkan pronukleus-nya dan sel somatis.<sup>20</sup> Karenanya, bila pada kloning seksual genetik anak berasal dari kedua orang tuanya, maka pada kloning aseksual genetik anak sama dengan genetik penyumbang sel somatis.<sup>21</sup>

Agama Islam sendiri menentang keras kloning manusia dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan norma agama Islam. Dalam al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa dari segi proses,<sup>22</sup> kloning dimungkinkan terjadi, tetapi kewenangan dan motif untuk melakukannya masih menjadi perdebatan. Apakah manusia mempunyai wewenang untuk melakukan proses itu atau tidak? Secara moral, jika kloning akan melahirkan manusia yang tidak produktif, terutama dalam mengemban amanah beratnya sebagai pemimpin di Bumi, apalagi jika terbukti menurunkan martabat kemanusiaan, maka kloning dapat ditolak. Jumlah biaya yang tidak sedikit untuk proses tersebut dianggap sebagai penghamburan biaya hanya untuk mengkloning satu manusia, sementara di luar sana

---

<sup>20</sup> Dalam bahasa Yunani, *soma* artinya tubuh, jadi dalam hal ini sel somatis adalah semua jenis sel yang membentuk suatu organisme, kecuali sel gamet organisme tersebut.

<sup>21</sup> Yushinta Fujaya (Ed.), 'Tinjauan Aksiologi Teknologi Reproduksi, Manfaat dan Kerugian Penerapan Teknologi Reproduksi Implikasi Theologika, Etika, Legalitas, dan Sosial' di [http://www.hayati-ipb.com/users/rudyc/grp\\_paper01/kel5\\_012.htm](http://www.hayati-ipb.com/users/rudyc/grp_paper01/kel5_012.htm).

<sup>22</sup> Dalam al-Qur'an disebutkan pada surat al-Mu'minuun (23): 14, al-Fathir (35): 11, dan az-Zumar (39): 6. Pada surat al-Mu'minun (23): 14 sendiri Allah berfirman: *ثم خلق النطفةعلقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوه العظام لحما ثم أنشاه. ه خلقا أخر. فتبارك الله أحسن الخالقين*

banyak “manusia formal” yang kekurangan dan berada di bawah garis kemiskinan.<sup>23</sup>

D. Anak Sah dan Tidak Sah dalam UU Perkawinan dan Fikih Konvensional (Sebuah Analisis Perbandingan)

1. Anak Sah dan Tidak Sah

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan kejelasan status secara yuridis agar dapat menghubungkan nasab anak tersebut kepada orang tuanya. Dalam hal ini dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila salah satunya tidak tercukupi, nasab tidak bisa dihubungkan antara satu dengan lainnya.

Menurut para fuqaha, anak sah adalah anak yang sewaktu di dalam kandungan ibunya berusia minimal enam bulan dari waktu berhubungan badan atau adanya kemungkinan wath'i (pendapat Jumhur) atau dari waktu akad nikah (menurut Abu Hanifah).<sup>24</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa masa hamil yang paling sedikit adalah enam bulan. Ukuran ini diambil dari firman Allah swt.:

ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً . حملته أمه كرها ووضعته كرها . وحمله وفصاله ثلاثون شهراً.<sup>25</sup>

Di samping itu, Allah swt. berfirman dalam surat lain:

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين .<sup>26</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan satu kesatuan makna tentang masa hamil dan menyusui. Artinya, ketentuan waktu antara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Dalam surat al-Ahqaf (46): 15 dijelaskan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedangkan dalam surat Luqman (31): 14 dijelaskan bahwa masa disapih itu dua tahun. Jadi, 30 bulan dikurangi 24 bulan, hasilnya 6 bulan. Pendapat ini dikuatkan oleh seorang ahli tafsir al-Qur'an, Abdulla>h Ibnu 'Abba>s. Pernah terjadi suatu peristiwa, seorang laki-laki menikah dengan

---

<sup>23</sup> [http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra\\_14.html](http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra_14.html)

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), X: 7249.

<sup>25</sup> Al-Ahqaf (46): 15.

<sup>26</sup> Luqman (31): 14.

wanita, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan perkawinan mereka. Khalifah Usman r.a., yang saat itu bermaksud memberikan sanksi zina kepada wanita itu, diprotes oleh 'Ali, dengan membacakan ayat al-Qur'an tersebut. Selain itu, M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perzinaan yang diakui penyebab kelahirannya sekalipun, tidak dapat dinilai sebagai anak kandung dan bapaknya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah sang anak bila anak hasil perzinaannya adalah perempuan.<sup>27</sup> Akan tetapi, menurut Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Tusi dari mazhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Hamid dari mazhab Hanafiah, apabila seorang wanita dan laki-laki menikah, kemudian melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum waktu enam bulan dari pernikahannya, maka nasab anak tersebut tergantung pada laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga dia bisa menolak ataupun mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika laki-laki yang menikahi ibunya mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara Syari yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Anak Hasil Inseminasi Buatan

Untuk inseminasi buatan dengan sperma suami, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina maupun dengan cara pembuahan di luar rahim (bayi tabung). Menurut para ulama, hal ini dibolehkan apabila keadaan suami istri tersebut benar-benar membutuhkan keturunan. Pada prinsipnya, inseminasi buatan tersebut dibolehkan bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan tersebut untuk melakukannya dan bila tidak dilakukan hal ini akan mengancam keutuhan rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan kaidah Usul al-Fiqh:

<sup>29</sup> الحاجة تنزيل منزلة الضرورة عامة كانت اوخاصة.

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 518.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B. dkk, cet. Ke-18 (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 386.

<sup>29</sup> Al-Imam al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazahir (Beirut: Dar al-Kutub, 2001), hlm. 117.

Menurut Mah}mu>d Syalt}u>t}, bila proses penghamilan itu menggunakan air mani suami sendiri untuk membuahi ovum istrinya, maka yang demikian itu sesuai dengan undang-undang dan syariat yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi masyarakat manusia yang terhormat dan inseminasi semacam itu merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa.<sup>30</sup>

Sebaliknya, jika pembuahan itu dilakukan bukan dengan air mani suami, hal itu tidak diperbolehkan. Menurut Yusuf al-Qardawi, apabila pembuahan dilakukan bukan dari air mani suami, maka tidak diragukan lagi, hal itu adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak.<sup>31</sup> Selain itu, para ulama mengharamkan inseminasi buatan dengan sperma donor, seperti halnya pendapat Yusuf al-Qardawi, bahwa Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila ternyata pencangkokan itu bukan dari sperma suami.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pendapat ulama tentang inseminasi buatan jika dibandingkan dengan Undang-undang Keluarga tidak terdapat suatu perbedaan yang kontras karena pada dasarnya undang-undang tersebut juga sependapat dengan pendapat para ulama.

### 3. Kloning

Keberhasilan teknologi kloning sampai saat ini dapat dikatakan sangat meragukan, karena tingkat keberhasilannya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan nihil. Kloning hanya akan menghambur-hamburkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, kloning dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain itu, kloning juga dinilai berbenturan antara kepentingan sains dan keyakinan agama. Benturan itu terletak dalam hal, pertama, kloning reproduksi manusia terletak pada bahaya (mudarat) yang ditimbulkannya, karena akan merancukan dan menafikan berbagai pranata sosial seperti meruntuhkan institusi perkawinan, etika dan moral, juga akan merendahkan nilai dan martabat manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mah}mu>d Syalt}u>t}, al-Fata>wa> (Kairo: Da>r al-Qalam, t.th.), hlm. 328.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu'amal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 312.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> <http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com>.

Kedua, *Majma' Buhuts Islamiyyah* dari Al-Azhar Mesir telah mengeluarkan fatwa dan imbauan bahwa “kloning manusia adalah haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara.” Al-*Majma' al-Fiqh al-Islami*, *Rabithah al-'Alam al-Islami* dalam sidangnya ke-15 pada 31 Oktober 1998 juga berpendapat sama. Orang yang melakukannya juga akan dicegah, karena hal ini termasuk tindakan intervensi atas penciptaan manusia. Semua ini dinilai berlawanan dengan ketentuan al-Quran tentang proses penciptaan manusia (Q.S. al-Hujurat [49]: 13, al-Tin [95]: 4, al-Sajdah [32]: 7-8, al-Taghabun [64]: 3, al-Thariq [86]: 7, dan al-Nisa' [4]: 119), serta akan merancukan nasab (Q.S. al-Furqan [25]: 54). Satu-satunya cara yang dibenarkan syara' dalam memperoleh keturunan hanya dengan hubungan yang dihalalkan dari pasangan suami-istri (Q.S. al-Rum [30]: 21 dan al-Furqan [25]: 54). Selain itu, kloning dinilai juga akan merusak sistem pranata sosial berkeluarga, ketiadaan perbedaan (kemampuan makhluk dan Khalik), dan merusak keberagaman sunnatullah dalam penciptaan manusia yang merefleksikan kesempurnaan ciptaan Allah (Q.S. al-Rum [30]: 22).<sup>34</sup>

Ketiga, kerancuan nasab yang ditimbulkan dari kloning reproduksi manusia yang teringan—meskipun sel tubuh diambil dari suaminya—pada akhirnya tetap akan memunculkan persoalan yang rumit, yaitu menyangkut status anaknya nanti. Apakah anak yang terlahir pada akhirnya sebagai anak kandung pasangan suami-istri tersebut? Atau “kembaran terlambat” dari suaminya? Atau, bahkan dia tidak berayah, mengingat sifat genetiknya 100% sama dengan suaminya.<sup>35</sup> Jika demikian, anak tersebut lebih tepat disebut sebagai kembaran dari pemberi sel. Jika sebagai kembaran atau duplikat terlambat suaminya, bagaimana hubungannya dengan wanita itu dan keturunannya serta anggota keluarganya yang lain? Apalagi jika kloning diambil dari pasangan yang tidak terikat pernikahan yang sah, atau anak kloning yang berasal dari sel telur seorang wanita dengan sel dewasa wanita itu sendiri atau dengan wanita lain, maka tingkat kerancuannya lebih rumit. Di samping itu, yang masih diperdebatkan sampai sekarang ini berkaitan dengan usia anak kloning. Diduga anak hasil kloning sendiri akan memiliki usia yang sama dengan si pemberi sel.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa bahwa tidak terdapat perbandingan hukum baik secara Undang-undang Keluarga

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Lihat *Jurnal Uddin dkk., Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (Jakarta: Universitas YARSI, 2006), hlm. 19.

(Kontemporer) maupun Konsep Fikih (Konvensional), karena kedua konsep di atas sama-sama tidak memperbolehkan (mengharamkan) hukum kloning pada manusia. Tidak dapat dimungkiri lagi, karena hal ini nantinya hanya akan menimbulkan masalah bukan kemaslahatan, sehingga sebelum terjadi perlu adanya pencegahan atasnya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Us/ul al-Fiqh*:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>36</sup>

Dari uraian-uraian di atas, bahwa ketentuan anak sah dan tidak sah menurut Undang-undang Keluarga (Kontemporer) itu tidak didasarkan dengan batas minimal ataupun maksimal anak tersebut selama di dalam rahim ibunya (menurut Konsep Fikih Konvensional), akan tetapi sah dan tidaknya anak lebih didasarkan pada ketentuan bahwa, sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka ia disebut sebagai anak yang sah. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka anak yang terlahir, nantinya dikatakan sebagai anak tidak sah.

Ketentuan yang diambil oleh Undang-undang Keluarga (Kontemporer) yang tidak memberlakukan batasan minimal dan maksimal masa kehamilan itu sendiri didasarkan pada pertimbangan ibu dan anak yang dilahirkannya nanti. Pertimbangan bagi ibu yang melahirkan, tidak lain adalah agar tidak mencoreng martabat (bahan cemoan masyarakat) dan harga dirinya, serta ada pihak lain (suami) yang mau bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Adapun bagi anak yang dilahirkan, pertimbangan ini berkaitan dengan keberlanjutan dari nasib anak itu sendiri, seperti perlunya akte kelahiran bagi anak tersebut dan memperoleh hak waris kelak di kemudian hari.

Sedangkan berkaitan dengan anak hasil inseminasi buatan, pendapat para ulama dan juga ketentuan Hukum Perkawinan Islam di Negara-negara Muslim itu memperbolehkannya apabila ovum dan spermanya itu jelas-jelas dihasilkan dari pasangan suami-istri yang sah. Akan tetapi, apabila semua itu tidak demikian (ovum dan sperma

---

<sup>36</sup> Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan. Lihat Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. I (Surabaya: Khalista, 2006), I: 237.

berasal dari donor), maka tidak diperkenankan dan anaknya tergolong anak tidak sah.

Jika memperhatikan pasal dan ayat yang terkandung dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dan lain sebagainya. Lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Adapun tentang teknologi rekayasa genetika (kloning) yang dapat ditolerir dan bahkan didukung, baik pendapat para ulama maupun Hukum Perkawinan Islam, itu hanya pada tujuan produktivitas tanaman, tumbuhan, dan hewan. Demikian juga untuk menemukan obat-obatan tertentu yang sangat diperlukan dalam dunia pengobatan. Dengan demikian, dapat dikatakan hal ini tidak diperbolehkan pada manusia. Adapun status anak yang dilahirkan dari hasil teknologi ini, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, tergolong pada anak yang tidak sah.

#### E. Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, hukum Islam di Indonesia menentukan nasab anak sah dan tidak sah dengan menitikberatkan pada proses perkawinan, sehingga anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut sebagai anak yang sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar ketentuan itu, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan hubungan perdata dengan keluarga ibunya. Adapun hukum Islam di Indonesia, menentukan nasab inseminasi buatan dengan cara melihat pada sperma dan ovum tersebut berasal, jika dari suami-istri yang sah maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah dan jelas nasab ayah-ibunya, sedangkan jika tidak (berasal dari donor) maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina. Kemudian dalam permasalahan kloning, hukum Islam di Indonesia tidak membolehkannya.

Kedua, perbandingan antara Undang-undang Keluarga Kontemporer dengan Konsep Fikih Konvensional, yaitu di dalam Undang-undang tidak memberlakukan batasan minimal dan maksimal masa kehamilan, sebagaimana yang telah diatur dalam Fikih

Konvensional. Adapun dalam permasalahan hukum atas inseminasi buatan dan kloning kiranya tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara Undang-undang Keluarga Kontemporer dengan Konsep Fikih Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinarta, Yuzo, Hari Ini Domba, Besok Gembala, Sebuah Kritik terhadap Cloning dan Semangat Zaman, di [http://members.tripod.com/~GKA\\_Gloria/feb98.htm](http://members.tripod.com/~GKA_Gloria/feb98.htm).
- Afnan, M. Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islam, Surabaya: Khalista, 2006.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.
- Fathurrahman, IlmuWaris, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Fujaya, Yushinta, (Ed.), 'Tinjauan Aksiologi Teknologi Reproduksi, Manfaat dan Kerugian Penerapan Teknologi Reproduksi Implikasi Theologika, Etika, Legalitas, dan Sosial'. Di [http://www.hayatiipb.com/users/rudycy/grp\\_paper01/kel5\\_012.htm](http://www.hayatiipb.com/users/rudycy/grp_paper01/kel5_012.htm).
- Hasan, Ahmad bin, Fath al-Rahman, Surabaya: al-Hidayah, 1322 H.  
[http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra\\_14.html](http://tornnolover.blogspot.com/2008/09/kloning-pro-dan-kontra_14.html).
- <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>.
- <http://www.newadvent.org/cathen/12564a.htm>.
- <http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com>.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B. dkk, cet. Ke-18, Jakarta: Lentera, 2006.

## Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah

- Muloek, Nukman, *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qardawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Mana>r*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1957.
- Shaheb, Tahar M, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Suyuti, al-Imam al-Rahman bin Abi Bakr al-, *al-Asyba>h wa al-Naz/a>'ir*, Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- Syaltu}, Mah}mu>d, *al-Fata>wa>*, Kairo: Dar al-Qalam, t.th.
- Uddin, Yurnalis dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas YARSI, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.
- Zallum, Abdul Qadim, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.